



CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation
Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang
Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142
Email: febiuwg@gmail.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
INDONESIAN ACCOUNTANTS ASSOCIATION
JALAN DUSAP AKUNTANSI 11111111

PROBLEMATIKA PENATAUSAHAAN ASET TETAP PADA UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAHAN

Ria Meilan¹, Fetri Setyo Liyundira², Muhammad Rijalus Sholihin³

¹Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang, email: riameilan88@gmail.com

²Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang, email: liyundira90@gmail.com

³Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang, email: muhammadrijalus@gmail.com

Abstract

This study aims to identify and explain the problems and efforts made in the administration of fixed assets in government work units that are integrated with several technical implementing units, namely the Health Service and Public Health Centers scattered throughout the Lumajang District. The type of research used is qualitative with a case study approach. Data collection techniques were carried out by means of participatory observation, as well as interviews with the Head of the Finance Department of the Health Office, Property Management and Asset Management Staff of UPT Puskesmas. Data analysis in this study used a case study approach, as well as triangulation to test the validity of the data. The results of this study indicate that there are several internal and external factors that can cause problems, such as internal coordination, lack of internal control, superior policies, competence of goods management, and inadequate technology. Various efforts have been made both from internal SKPD and local government. Researchers suggest that local governments pay more attention to the problems that occur in each SKPD by strengthening leadership commitment, updating technology and by regularly providing assistance to work units.

Keywords: Government Accounting Standards, Fixed Assets, Asset Administration

PENDAHULUAN

Aset tetap merupakan akun yang mendominasi neraca. Dalam pengertiannya secara umum aset tetap adalah aset yang dimiliki baik melalui pembelian, pertukaran serta hibah/donasi untuk digunakan kegiatan administratif maupun disewakan kepada pihak lain yang penggunaannya selama kurun waktu lebih dari satu periode akuntansi (Martani, 2012). Aset tetap bersifat permanen sehingga keberadaannya dibutuhkan dalam kegiatan operasional suatu entitas, serta memiliki nilai relatif tinggi mengingat perolehannya berdasarkan fungsi yang dimiliki oleh aset tetap tersebut.

Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mengakui dan mengukur suatu aset tetap menjadi barang milik pemerintah tentunya membutuhkan sebuah sistem. Pengakuan dan pengukuran aset tetap dalam setiap satuan kerja pemerintahan akan terjadi dengan adanya suatu sistem yaitu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. pengakuan dan pengukuran aset tetap sendiri memiliki beberapa aspek yang harus dipenuhi untuk keberhasilan dalam penerapannya. Hal tersebut bukan hanya membutuhkan peraturan yang ada namun juga sumber daya manusia yang memiliki kompetensi cukup untuk melaksanakannya.

Saat ini aset bahkan menjadi salah satu persoalan akuntansi yang masih banyak memiliki kendala atau kekurangan dalam penerapannya. Dalam pengelolaan aset atau barang milik daerah akan memicu adanya sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan kebijakan yaitu terwujudnya ketertiban administrasi kekayaan daerah, terciptanya efisiensi serta efektivitas penggunaan aset daerah, pengamanan aset daerah, serta tersedianya informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah (Sukmadilaga, Pratama, & Mulyani, 2015). Dengan demikian pengelolaan aset daerah khususnya pada aset tetap bukanlah suatu persoalan yang mudah, oleh karena itu pemerintah dituntut untuk mengelola aset tetap yang dimiliki dengan sebaik mungkin berdasarkan peraturan serta prinsip-prinsip yang berlaku.

Dalam hal prinsip pengakuan aset tetap yaitu pada saat aset tetap ini dimiliki atau dikuasai wujudnya, berlaku untuk seluruh jenis aset tetap, baik itu aset tetap melalui pembelian, swakelola, pertukaran, mutasi, hibah/donasi. Instansi pemerintah pusat/daerah dapat mengakui keberadaan aset tetap apabila aset tetap tersebut telah diterima serta diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Maka dari itu, apabila aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu instansi belum terdapat bukti yang sah, maka aset tetap tersebut belum dapat diungkapkan pada neraca laporan keuangan entitas pemerintahan.

Menurut (Yusuf, 2011) penetapan biaya perolehan juga menjadi kendala dalam perlakuan aset tetap di SKPD. Aset tetap atas pembelian sendiri, apabila terdapat biaya yang menguti seperti biaya transportasi, biaya konsultasi, biaya jasa pengiriman, baiknya dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal. Jika seluruh biaya pendukung aset tetap dianggarkan sebagai belanja operasional maka dilakukan konversi harga, agar didapatkan harga perolehan aset tetap yang wajar (Yusuf, 2011). Berbeda dengan aset tetap atas hibah dan mutasi, bukti kepemilikan merupakan tolak ukur dalam penentuan biaya perolehan, namun dalam praktiknya administrasi atas perolehan aset tetap tersebut terkadang tidak dapat teridentifikasi

Problematika Penatausahaan Aset Tetap Pada Unit Satuan Kerja Pemerintahan

keberadaannya, maka biaya perolehan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Permasalahan lain pengelolaan aset tetap pada SKPD yaitu saldo per jenis aset tetap pada neraca laporan keuangan SKPD (serta konsolidasian) tidak dilengkapi dengan rincian per jenis aset tetap per SKPD (Sugito, 2014). Komitmen pimpinan SKPD diperlukan, (Niu, Kalangi, & Lambey, 2017) berpendapat sebaik apapun peraturan disusun, tanpa adanya komitmen dari pimpinan untuk optimalisasi pengelolaan barang milik daerah maka peraturan tersebut tidak akan berhasil dilaksanakan. Sejalan dengan pendapat (Belo, Asnawi, & Anthonius H. Citra Wijaya, 2013) kurangnya pemahaman serta ketegasan dari pemimpin SKPD membuat proses penatausahaan aset daerah menjadi kurang baik dan tidak optimal serta membuat para pelaksana pengelola aset daerah di masing-masing SKPD lalai sehingga kurang berupaya pengelolaan/penatausahaan aset daerah dengan baik dan bertanggung jawab dapat terjadi.

Dalam menerapkan praktik akuntansi aset tetap, pemerintah daerah terkonsolidasi dengan beberapa unit kerja yang terdiri dari beberapa entitas akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib menyampaikan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi tersebut terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai sarana untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka dari itu tiap SKPD di haruskan menyusun laporan keuangan dengan sebaik mungkin.

Namun, dalam kenyataannya masih terdapat SKPD yang mengalami permasalahan dalam penatausahaan barang Milik Daerah, tidak terkecuali Dinas Kesehatan serta UPT Puskesmas yang terintegrasi dengan satuan kerja tersebut. Sebagai satuan kerja pemerintah khususnya pemerintah daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang serta, memiliki aset tetap yang digunakan dalam menunjang kegiatan pemerintahan. Statusnya sebagai SKPD tentu memerlukan tata laksana pengelolaan dalam pemanfaatan aset daerah yang telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas dan transparansi dapat terlaksana (Tipan, Saerang, & Lambey, 2016).

Sebagai entitas akuntansi, jika diintegrasikan Dinas Kesehatan serta unit kerja tentunya memiliki transaksi yang kompleks dengan volume yang cukup besar. Penatausahaan aset tetap yang baik dan cermat tentu dapat mempengaruhi kualitas operasional entitas mengingat statusnya yang bergerak dalam bidang pelayanan publik. Pengakuan dan pengukuran aset tetap yang tidak tepat dan terukur akan berdampak buruk terhadap pencatatan dan penyajian/pengungkapan laporan keuangan yang secara otomatis akan menurunkan pelayanan terhadap masyarakat. Demikian pula akan hal yang terjadi pada saat pelaksanaan pengakuan dan pengukuran aset tetap, peraturan pemerintah sebagai pedoman sudah barang tentu dalam implementasinya ditemukan berbagai kendala karena berbagai faktor yang mempengaruhi dan perbedaan kondisi di lapangan.

Telah dijelaskan oleh petugas aset tetap pada survey pendahuluan, ada temuan administratif oleh BPK untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang pada Tahun 2018 yaitu dalam penatausahaan aset tetap agar lebih rinci, seluruh aset tetap untuk dicatat secara detail per unit aset misalnya mulai dari merk, nomor rangka, jenis

Problematika Penatausahaan Aset Tetap Pada Unit Satuan Kerja Pemerintahan

barang, warna, jenis bahan. Selanjutnya pada tahun 2019, temuan BPK yang temuan dalam penatausahaan aset tetap di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang adalah ada beberapa tanah yang ditemukan tidak jelas hak kepemilikannya. Maka dari itu direkomendasikan untuk menghapus nilai aset tetap tanah yang masih digunakan oleh Dinas Kesehatan sebab tanpa adanya hak/bukti kepemilikan yang jelas akan timbul polemik dikemudian hari pada laporan keuangan.

Selain sistem dan peraturan pemerintah yang diperlukan untuk mengelola penatausahaan aset tetap, menurut (Yusuf, 2011) sumber daya yang memiliki kompetensi memadai diperlukan untuk mengelola barang milik daerah. Selaras dengan pendapat (Mahardini & Miranti, 2018) jika kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki semakin baik maka laporan keuangan yang dihasilkan cenderung semakin berkualitas. Laporan keuangan dapat berkualitas dengan baik, diperlukan dukungan untuk mengelola ribuan transaksi secara cepat, tepat dan akurat dengan didukung oleh tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola transaksi tersebut maka akan menghasilkan capaian target yang maksimal (Pulungan, 2013).

Penelitian lain tentang pengelolaan aset tetap pemerintah daerah telah dilakukan oleh (Merina, Verawaty, & Manoppo, 2014), (Shandra & Sudrajat, 2019), (Cahya, 2020), (Mardiana & Pirmaningsih, 2018), (Dewi Nur Mayasani, 2016), (Paul, Saerang, & Gamaliel, 2019). Dari beberapa peneliti yang disebutkan masing-masing menilai kesesuaian penerapan aset tetap pada obyek yang diteliti berdasarkan peraturan pemerintah dan kebijakan perundangan yang berlaku. Kesesuaian dalam penerapan saja dimungkinkan tidak cukup karena secara alamiah pelaksanaan penatausahaan aset tetap sudah barang tentu muncul fenomena atau konflik dalam mempraktikkannya. Perlunya tambahan identifikasi faktor yang menjadi konflik dalam pelaksanaan perlakuan aset tetap pemerintah di lapangan beserta upaya untuk menyelesaikannya secara cermat dan tepat, sehingga terwujud capaian target laporan keuangan yang berkualitas dengan baik.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, sebagai kebaruan dalam penelitian ini memfokuskan pada problematika serta upaya yang dilakukan atas praktik penatausahaan aset tetap pada satuan kerja yang memiliki beberapa unit pelaksana teknis yang masih terintegrasi status pengelolaan keuangannya. Tentunya dengan fokus pada permasalahan tersebut, maka publik diharapkan akan lebih memahami secara mendalam mengenai penyelenggaraan penatausahaan aset tetap dalam entitas pemerintahan sebelum aset tetap tersebut disajikan pada laporan keuangan. Pemilihan subjek penelitian pada Lingkup Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dikarenakan hingga tahun 2020, status unit kerja Puskesmas dalam pengelolaan keuangan masih terintegrasi dengan induk satuan kerja yaitu Dinas Kesehatan. Dengan pemilihan subjek tersebut diharapkan tujuan dalam penelitian ini akan tercapai. Studi ini diharapkan dapat memberi masukan pada pemerintah daerah untuk lebih fokus secara mendalam pada upaya untuk keberlangsungan pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada satuan kerja atas permasalahan yang terjadi dilapangan.

KAJIAN TEORI

Teori Kelembagaan

Ide pokok daripada teori kelembagaan bahwa organisasi dibentuk oleh lingkungan institusional yang mengelilinginya (Gudono, 2014). Teori ini memperhatikan bagaimana struktur seperti aturan, susunan organisasi dan norma menjadi bentuk yang bersifat lebih spesifik untuk terjadinya perilaku organisasi. Teori institutional telah banyak digunakan oleh para praktisi sebagai media untuk menguraikan suatu fakta serta memberi pemahaman yang kompleks dan kaya dalam lingkungan organisasi sektor publik. Di sektor publik, sejumlah inisiatif akan reformasi akuntansi telah dipandang sebagai sebuah wacana modernisasi secara global. Perubahan akuntansi merupakan hal yang diperlukan di lingkungan global yang implementasinya untuk memperoleh legitimasi organisasi.

Teori Kelembagaan dalam penelitian ini berkontribusi untuk memahami proses pelebagaan akuntansi terhadap pengakuan dan pengukuran aset tetap pada pemerintah daerah. Teori ini merupakan sebagian teori yang dapat digunakan untuk memperoleh dan memahami sepenuhnya proses perubahan sistem akuntansi secara dinamis. Teori Kelembagaan dianggap mampu menjelaskan perubahan organisasi dan perubahan akuntansi karena mewakili dimensi sosial dan kelembagaan organisasi dan lingkungan sehingga cukup sering digunakan dalam beberapa studi yang berkaitan dengan perubahan akuntansi. Di Indonesia, perubahan praktik akuntansi pemerintahan berawal dari ditetapkannya PP No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Penerapan praktik akuntansi akrual di sektor pemerintahan masih tergolong baru dan prosesnya masih berjalan hingga saat ini. (Savitri & Fanani, 2017) menemukan proses isomorfisme institutional terjadi pada praktik penerapan akuntansi akrual pada pemerintah daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Di Indonesia pengelolaan akuntansi negara diatur dengan standar keuangan yang disebut dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan mencakup prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 adalah pengganti Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintah, dan disusun mengacu pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan harus digunakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan.

Aset Tetap

Aset tetap pemerintah diatur dalam PSAP Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap. aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan serta dimaksudkan dalam kegiatan pemerintah maupun diperuntukkan kegunaannya bagi masyarakat umum. Aset tetap merupakan salah satu akun dari aset pada neraca yang digunakan dalam laporan

Problematika Penatausahaan Aset Tetap Pada Unit Satuan Kerja Pemerintahan

keuangan suatu satuan kerja. Satuan kerja perangkat daerah atau biasa disingkat SKPD untuk menunjang kegiatan sehari-hari memiliki aset tetap. Aset tetap merupakan bagian dari neraca yang dilaporkan manajemen dalam setiap periode atau setiap tahun (Juan, 2012).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Sebagaimana dinyatakan oleh (Yin, 2019) studi kasus merupakan suatu inquiry empiris yang mengidentifikasi kejadian dalam konteks kehidupan nyata, memberi penjelasan menyeluruh yang berkaitan dengan berbagai aspek baik individu, kelompok, organisasi, program atau situasi masyarakat yang akan diteliti untuk diulas dan dianalisis sedalam mungkin. Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban mengapa, jawaban penyebab dan fakta atau kejadian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan masalah sosial serta upaya yang dilakukan dalam penatausahaan aset tetap pada unit satuan kerja yang saling terintegrasi satu sama lain berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dengan melibatkan Kasubag Keuangan dan Staff Pengurus Barang.

Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini berasal dari data primer dan ditunjang dengan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara langsung dengan narasumber. Selanjutnya data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan, literasi serta pendukung lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian pada penelitian ini berupa profil Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang yang memiliki dua puluh lima UPT Puskesmas, serta regulasi tentang pengelolaan penatausahaan aset tetap di lingkup unit kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan Kasubag Keuangan, Pengurus Barang serta Staf Pengelola Barang UPT Puskesmas, serta didukung dengan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi pada analisis data. Metode triangulasi data guna meningkatkan reliabilitas data diawali dengan membandingkan seluruh data yang terkumpul baik data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini metode ini digunakan untuk membandingkan antara teori utama PSAP No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dengan penatausahaan aset tetap yang terjadi di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, dengan dokumen penunjang data laporan keuangan tahun 2020, serta data hasil wawancara dengan pihak staff Bagian Keuangan. Data dari hasil triangulasi tersebut dibandingkan dengan landasan teori yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, dari hasil analisis perbandingan tersebut diperoleh kesimpulan sehingga dalam hal ini penulis dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

Problematika Penatausahaan Aset Tetap Pada Unit Satuan Kerja Pemerintahan

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dijelaskan aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat daripada peristiwa masa lalu serta dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan rupiah, termasuk dalam sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. PSAP 07 mengklasifikasikan aset tetap dalam enam akun, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Penatausahaan aset tetap dalam Permendagri Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan dalam kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas serta ketetapan nilai.

Adapun tujuan daripada penatausahaan aset tetap sebagai bagian dari penyusunan laporan tahunan satuan kerja pemerintah di setiap tahun periode akuntansi. Penatausahaan juga ditujukan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, serta sebagai pengamanan secara administrative terhadap Barang Milik Daerah. SKPD Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas, selain merujuk pada peraturan diatas juga memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pemanfaatan atau penggunaan aset yang dibuat oleh masing-masing unit kerja. Penyusunan SOP ini dimaksudkan agar dalam pemanfaatan fasilitas aset negara lebih bijaksana serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pada saat observasi dan wawancara informasi, peneliti menemukan beberapa problematika dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap yang terjadi pada unit satuan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, salah satu yang mendominasi yaitu perencanaan anggaran, apabila perencanaan anggaran dilakukan tidak terorganisir dengan baik dimungkinkan akan timbul konflik dalam proses penyerapan anggaran yang nantinya akan menjadi hambatan pengakuan aset tetap bagi petugas aset dalam melakukan pencatatan. Sebagaimana dijelaskan oleh staf pengurus barang Dinas Kesehatan:

“Konflik yang paling sering terjadi adalah perencanaan anggaran. Bisa dalam perencanaannya salah kode rekening, dimana dampaknya mempengaruhi penyerapan anggaran belanja modal yang nantinya akan berpengaruh pada pencatatan penatausahaan aset tetap”

Koordinasi yang kurang atas pengadaan aset tetap antara pengelola barang dengan tim pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) menjadi faktor penghambat pada transaksi belanja modal aset tetap. Sebagai pelaksana kegiatan, sebagai PPTK secara khusus harus lebih aktif berkoordinasi dengan petugas aset untuk memperoleh informasi kondisi aset tetap sebelum melakukan belanja modal. Hal tersebut akan berdampak pada penimbunan aset tetap dimana aset tetap tersebut

Problematika Penatausahaan Aset Tetap Pada Unit Satuan Kerja Pemerintahan

memiliki masa manfaat dan umur ekonomis. Sebagaimana ditegaskan oleh staf pengurus barang Dinas Kesehatan:

“Di Dinas Kesehatan ada beberapa bidang kerja yang memfasilitasi pengadaan aset tetap baik untuk Dinas Kesehatan atau untuk Puskesmas. Terkadang PPTK di beberapa bidang tidak berkoordinasi terlebih dahulu mengenai perencanaan kebutuhan aset tetap. Apakah barang masih layak untuk dipakai atau tidak seharusnya informasi tersebut ditanyakan. Apabila barang terlanjur terserap akibatnya akan terjadi penimbunan”

Lebih lanjut dijelaskan oleh staf pengelola aset, kurangnya koordinasi tersebut akan menjadi peristiwa pelik yang sering terjadi berulang-ulang dalam pendistribusian aset tetap yang telah dibelanjakan untuk Puskesmas. Tindakan tersebut dikenal dengan nama Transaksi Mutasi. Mutasi dapat berpengaruh terhadap pelaporan aset di Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Mutasi sendiri merupakan transaksi yang dilakukan antara SKPD dengan Unit kerja, yang mana dalam penelitian ini sebagai SKPD adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang selanjutnya UPT adalah Puskesmas. Mutasi terjadi dikarenakan terbatasnya anggaran UPT Puskesmas dalam hal Belanja Modal, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan yang memerlukan anggaran cukup tinggi melalui Dinas Kesehatan. Hal ini ditegaskan oleh staf pengurus barang Dinas Kesehatan:

“Permasalahan yang sering terjadi dari transaksi mutasi aset tetap di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang adalah sub bidang dalam pendistribusian ke Puskesmas kadang tidak ada konfirmasi terlebih dahulu dengan kami (pengelola aset Dinas Kesehatan). Data dari aset Dinas Kesehatan dan Puskesmas kan setiap bulannya harus balance. Akibat kejadian tersebut akan terjadi selisih antara catatan kami dan Puskesmas”.

Tidak berhenti disini saja, peneliti membandingkan dengan pernyataan yang diperoleh dari pengelola aset salah satu UPT Puskesmas. Perbandingan ini berdasarkan prinsip triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh keabsahan data daripada informan. Staff pengelola aset UPT Puskesmas mengungkapkan persetujuannya dengan permasalahan Mutasi yang diungkapkan oleh staf pengurus barang Dinas Kesehatan, ditegaskan sebagai berikut;

“Penyebab timbulnya permasalahan dalam Mutasi aset tetap adalah sering terjadi selisih pencatatan kami dengan Dinas Kesehatan, salah satunya adalah dengan adanya barang masa lampau yang tidak terdapat berita acara penyerahan barang. Sehingga kami tidak berani melaporkannya di Neraca”

Transaksi mutasi di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang bersinggungan dengan beberapa pihak yang terkait yakni petugas aset Dinas Kesehatan dan Puskesmas, serta sub bidang kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Adapun penyelesaian yang diambil daripada permasalahan kurangnya koordinasi tersebut bagian aset Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang memberi kebijakan kepada Puskesmas dengan melakukan rekonsiliasi setiap bulannya sebagai langkah meminimalisir selisih sehingga diharapkan pergerakan transaksi mutasi terpantau dengan baik.

Problematika Penatausahaan Aset Tetap Pada Unit Satuan Kerja Pemerintahan

Sejalan dengan pendapat penelitian dari (Quirin & O'Bryan, 2014), kurangnya koordinasi internal SKPD menjadi penyebab belum maksimalnya penatausahaan aset tetap. Didukung pula oleh penelitian (Bova, 2016), dengan koordinasi yang kurang menjadi kesulitan dalam penyajian laporan aset bagi pengurus barang untuk mendapatkan informasi atau data dokumen aset tetap misalnya; tanggal dan nomor kontrak barang, tahun pembelian/perolehan, serta harga barang atas aset tetap. Merupakan hal penting bagi SKPD untuk melakukan koordinasi dalam internal entitas itu sendiri, hal tersebut menjadi suatu kebutuhan dalam mengkomunikasikan setiap pelaksanaan tugas masing-masing staf yang ada di SKPD, baik antara atasan, pengurus barang, bendahara pengeluaran, perencana anggaran serta staff keuangan UPT Puskesmas, sehingga harapan dari tujuan organisasi akan tercapai.

Dari yang peneliti peroleh dari informan sesuai dengan gambaran diatas, mengingat dalam satuan kerja pemerintahan setiap periodenya terjadi adanya peralihan pegawai. Peralihan pegawai ini menimbulkan pergantian petugas pelaksana penatausahaan aset satuan kerja serta petugas perencanaan/pelaksana kegiatan satuan kerja. Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai macam pikiran serta emosionalnya masing-masing, sudah barang tentu berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan sifat dasar manusia secara tidak langsung membawa perbedaan pula dalam hal kebijakan dan keinginan untuk melakukan suatu tindakan. Begitupun dengan seringnya pergantian petugas aset, sifat masing-masing petugas akan terbawa dalam kebijakan pelaksanaan penatausahaan aset tetap. Sebagaimana ditegaskan oleh informan pada staf pengurus barang Dinas Kesehatan dalam pernyataannya;

“...seringnya pergantian petugas kadang koordinasi menjadi kurang antara petugas yang lama dan yang baru...”

Selain itu, peneliti juga membandingkan pernyataan daripada informan diatas dengan UPT Puskesmas. Sesuai dengan gambaran yang disampaikan diatas, pengurus barang UPT Puskesmas juga menyetujui dengan pendapat tersebut. Sifat dasar manusia juga menjadi penyebab problematika dalam penatausahaan aset. Tidak hanya pada pelaksana penatausahaan aset tetap, namun juga pada atasan yang mana dapat mempengaruhi kebijakan yang dianut.

“...terkadang kebijaksanaan atasan/pimpinan juga dibutuhkan dalam pengelolaan aset. Ketika dalam proses pengelolaan aset terjadi kendala, kami bisa mendapatkan solusi yang terbaik..”

Hal tersebut menegaskan jika dibutuhkan komitmen dari pimpinan untuk pengelolaan aset. Sejalan dengan pendapat (Niu, Kalangi, & Lambey, 2017) sebaik apapun peraturan disusun, tanpa adanya komitmen dari pimpinan untuk optimalisasi pengelolaan barang milik daerah maka peraturan tersebut tidak akan berhasil dilaksanakan. Sesuai dengan pendapat (Berlian dkk, 2013) kurangnya pemahaman serta ketegasan dari pemimpin SKPD membuat proses penatausahaan aset daerah menjadi kurang baik dan tidak optimal serta membuat para pelaksana pengelola aset daerah di masing-masing SKPD

Problematika Penatausahaan Aset Tetap Pada Unit Satuan Kerja Pemerintahan

Faktor lain yang dianggap sebagai permasalahan penatausahaan aset tetap adalah kebijakan yang berubah-ubah dari Pemerintah Daerah. Kebijakan yang berubah tersebut dapat terjadi disebabkan dengan adanya pergantian pemimpin. Pimpinan dalam hal ini yaitu kepala bagian Aset pada BPKD. Persepsi pemimpin yang lama dengan yang baru dapat memicu adanya kebijakan baru yang harus diterapkan oleh SKPD dalam waktu yang singkat. Hal ini ditegaskan oleh staf pengurus barang Dinas Kesehatan:

“Faktor lainnya yang mempengaruhi kendala penatausahaan aset tetap biasanya kebijakan yang berubah-ubah dari Pemda. Pergantian pemimpin biasanya ganti pula kebijakan. Misalnya, dalam proses perhitungan penyusutan, sebelumnya tidak menambah sheet untuk laporan, pada pimpinan yang baru ditambahkan sheet yang baru dan harus dikerjakan pada saat itu juga”

Kebijakan baru yang harus dilakukan penyesuaian ini, juga berdampak pada unit kerja yaitu UPT Puskesmas. Karena kebijakan tersebut datang dari Kabupaten, maka dalam hal ini Dinas Kesehatan sebagai induk satuan kerja harus lebih meningkatkan koordinasi dengan UPT Puskesmas. Dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas laporan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dan UPT Puskesmas, maka perbaikan pun harus dilakukan. Hal ini didukung oleh pernyataan staf pengurus barang UPT Puskesmas;

“...karena kebijakan untuk seluruh kabupaten yah kami lakukan saja sesuai dengan permintaan dari Dinas Kesehatan dan BPKD, walaupun itu merupakan suatu kendala pada kami karena harus dikerjakan dalam waktu yang singkat”

Dari gambaran persepsi yang disampaikan informan tersebut, diketahui bahwa kebijakan yang berubah-ubah dapat memicu permasalahan dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai sangat dibutuhkan sebagai pelaksana atas kebijakan tersebut. Terkait SDM untuk pengelola aset, jumlah tenaga yang ada di SKPD cukup memadai, namun kompetensi yang dimiliki masih kurang. Semakin berkembangnya zaman, maka teknologi akan semakin berkembang. SDM yang gagap akan teknologi dapat menjadi permasalahan bagi SKPD/UPT dalam penatausahaan aset. Permasalahan tersebut dapat memberi dampak terhadap akuntabilitas serta ketepatan laporan aset.

Disamping kurangnya kompetensi petugas pengelola aset, latar belakang pendidikan juga menjadi permasalahan dalam penatausahaan aset tetap. Pendidikan seorang petugas pengelola aset diharapkan berasal dari sektor keuangan, namun pada kenyataannya dilapangan seorang petugas pengelola aset masih ada yang berangkat dari sektor medis. Menurut persepsi informan, petugas pengelola aset di UPT Puskesmas kompetensinya dikatakan beberapa masih belum memenuhi kriteria sebagai pengurus barang. Hal ini ditegaskan oleh staf pengurus barang Dinas Kesehatan;

“Pada kenyataannya kompetensi SDM ini dikatakan masih kurang, hal yang mendasari bisa dari petugas aset yang telah berumur sehingga gagap teknologi, Faktor pendidikan juga mempengaruhi, misalnya basicnya dari kesehatan bukan keuangan”

Problematika Penatausahaan Aset Tetap Pada Unit Satuan Kerja Pemerintahan

Hingga saat ini, di Kabupaten Lumajang belum ada aplikasi khusus untuk pengelolaan aset. Tidak seperti pengelolaan belanja anggaran yang telah menggunakan aplikasi SIPKD. Aplikasi SIMBADA untuk penatausahaan aset belum berfungsi sebagaimana mestinya. Tentunya pengurus barang dalam penatausahaan aset tetap mencatat transaksi aset secara manual. Hal ini masih menjadi problematika hingga sekarang. Keberadaan aplikasi tersebut diharapkan selain memudahkan petugas, juga lebih melindungi data aset dari kerusakan perangkat komputer.

“Permasalahan lainnya dalam hal teknologi, kami masih menggunakan pencatatan secara manual menggunakan Ms. Excel. Belum ada aplikasi khusus bagi pengelola aset. SIMBADA belum berfungsi di Pemda Lumajang. jadi belum ada kebijakan akan itu”.

Berdasar penjelasan informan tersebut diperoleh gambaran bahwa kompetensi SDM dan teknologi memiliki keterkaitan tersendiri. Dengan tersedianya SDM yang berkompeten secara tidak langsung akan menjadikan penatausahaan aset tetap menjadi teratur dan terstruktur. Dalam hal ini, akan lebih menghemat waktu sehingga pelaporan aset menjadi tepat waktu. Didukung dengan teknologi yang memadai, tidak hanya memudahkan akses internal SKPD/UPT Dinas Kesehatan untuk mendapatkan informasi, namun juga memudahkan pihak auditor dalam hal pemeriksaan serta BPKD dalam hal pengawasan penatausahaan aset tetap. Jika kedua komponen tersebut berjalan dengan baik, maka tidak dapat dipungkiri jika secara administratif SKPD/UPT Dinas Kesehatan untuk jangka Panjang dapat meminimalisir adanya kesalahan.

Penatausahaan aset tetap pada SKPD Dinas Kesehatan/UPT Puskesmas dapat dikatakan telah sesuai dengan peraturan perundangan. Merujuk pada PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, serta Permendagri Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah peneliti membandingkan dengan dokumen yang ada di lapangan yaitu laporan keuangan serta proses penatausahaan aset pada saat observasi. Aset tetap dalam penatausahaannya telah dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi, lengkap dengan nilai barang, jumlah unit, spesifikasi, serta dengan dokumen pendukung perolehan aset seperti faktur, dokumen pengadaan dan berita acara perolehan aset.

Sebagai satuan kerja pemerintahan yang memiliki UPT tersebar di beberapa kecamatan dengan jumlah dua puluh lima Puskesmas, hingga saat ini Dinas Kesehatan setiap periodenya terus melakukan perbaikan agar pelaporan aset sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu berkualitas. Usaha yang dilakukan adalah dengan terus memperbaiki koordinasi pengelola aset antar UPT dengan Dinas Kesehatan, setiap bulannya dilakukan rekonsiliasi data untuk meminimalisir adanya missing data informasi keberadaan aset.

Kesimpulan

Penatausahaan aset tetap pada satuan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang telah merujuk pada peraturan perundangan yaitu PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, serta Permendagri Republik Indonesia No 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat beberapa fakta yang menjadi permasalahan. Beberapa faktor yang menjadi permasalahan, seperti koordinasi yang kurang antara perencana kegiatan, perencana anggaran dengan pengurus barang, emosional dari atasan dan petugas pelaksana yang berubah-ubah, kualitas SDM pengurus barang masih ada yang belum berkompeten, kurangnya pengendalian internal serta teknologi yang belum berkembang sebagai penunjang penatausahaan aset tetap. Adapun upaya dan langkah yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan aset telah dilakukan melalui penerapan rekonsiliasi data aset antara SKPD Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas setiap bulan dengan tujuan persamaan data dikarenakan banyaknya transaksi diantara keduanya. Mengadakan bimbingan teknis untuk lebih meningkatkan kompetensi SDM pengurus barang yang datang dari berbagai disiplin ilmu. Pemerintah daerah setempat diharapkan secara berkala melakukan pendampingan serta monitoring kepada masing-masing satuan kerja. Disamping peraturan dan kebijakan yang dibuat, dengan adanya monitoring problematika yang muncul dapat dikendalikan dengan baik.

REFERENSI

- Belo, B. R., Asnawi, M., & Anthonius H. Citra Wijaya. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Opd Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen Dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderating. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Cahya, D. (2020). Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 07 Tentang Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Situbondo. *International Journal of Social Science and Business*, 4(2), 284–293.
<https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i2.24469>
- Dewi Nur Mayasani, S. (2016). Evaluasi pencatatan dan pelaporan aset tetap pemerintah daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) kota kendari. *Jurnal Akuntansi*, 14–29.
- Gudono. (2014). *Teori Organisasi* (Edisi 3). Yogyakarta: BPFE.
- Juan, N. E. E. T. W. (2012). *Buku Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan* (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 22.
<https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.500>
- Mardiana, L., & Pirmaningsih, L. (2018). Evaluasi Penerapan Sistem Akrua Pada Aset Tetap Di Pemda Kabupaten Gresik. *UNEJ E-Proceeding*, 135–146.
- Martani, D. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.

- Merina, C. I., Verawaty, & Manoppo, F. A. (2014). Penerapan psap no. 07 tentang akuntansi aset tetap pada dinas sosial propinsi sumatera selatan 1. *Seminar Hasil Penelitian Vokasi (SEMHAVOK)*, (07), 1–8.
- Niu, F. A. L., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 160–170.
<https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17842>
- Paul, D., Saerang, E., & Gamaliel, H. (2019). Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 57–62.
- Savitri, R. A., & Fanani, Z. (2017). The Institutionalization of Accrual Accounting: The Perspective of New Institutional Sociology Theory. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 100–109. <https://doi.org/10.15294/jda.v9i2.10618>
- Shandra, G., & Sudrajat. (2019). Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Tanah dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung). *Prosiding Industrial Research Workshop and International Seminar*, 10(1), 1312–1326.
- Sugito. (2014). Mengurai Benang Kusut Aset Tetap Pemda. Retrieved from <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/1348/MENGURAI-BENANG-KUSUT-ASET-TETAP-PEMDA.bpkp>
- Sukmadilaga, C., Pratama, A., & Mulyani, S. (2015). Good Governance Implementation in Public Sector: Exploratory Analysis of Government Financial Statements Disclosures Across ASEAN Countries. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 513–518.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.068>
- Tipan, A., Saerang, D. P. E., & Lambey, R. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum (Pu) Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 11(1), 57–65.
<https://doi.org/10.32400/gc.11.1.10558.2016>
- Yin, R. K. (2019). *Studi Kasus: Desain dan Metode* (Ed. 1). Depok: Rajawali Pers.
- Yusuf, M. (2011). *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.